



PUTUSAN

Nomor 351/B/PK/PJK/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. HARI DARMAWAN RETAIL, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 55, Gondangdia, Jakarta Pusat, selanjutnya memberi kuasa kepada : Lam Sunjaya Dharma SE, M.Si, Kuasa Hukum & Konsultan Pajak, berkantor di Jalan Graha Sunter Pratama Blok P.40 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;

melawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
- 2 Erma Sulistyarini, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
- 3 Yurnalis RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 Fitriyana, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-38/PJ./2009 tanggal 2 Maret 2009 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 16109/PP/M.XIII/12/2008 tanggal 31 Oktober 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Banding ini diajukan karena adanya perbedaan pendapat antara Pemohon Banding dengan Terbanding, dimana menurut Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan oleh

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 351/B/PK/PJK/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Menteng Tiga dengan Nomor : PHP-34/WPJ.06/KP.1500/2006 tanggal 1 Juni 2006, beserta pos-pos yang dikoreksi adalah selisih jumlah kas/setara kas dengan saldo rekening Koran, atas perbedaan tersebut terbitlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor : 00002/203/03/076/06 Masa Pajak Januari-Desember 2003 tanggal 15 Juni 2006, dengan perincian sebagai berikut :

Bahwa hasil pemeriksaan perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1 Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 2.475.207.945,00
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang	Rp. 371.233.762,00
3. Kredit Pajak :	
a. Setoran masa dan tahunan	Rp. 31.620,00
b. Komp kelebihan	Rp. 0
c. STP (Pokok)	Rp. 0
d. SKPKB (Pokok)	<u>Rp. 0</u>
e. Jumlah	Rp. 31.620,00
f. Dikurangi dengan :	
- Komp kelebihan	Rp. 0
- SKPKB	Rp. 0
Jumlah	
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	Rp. 31.620,00
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak	Rp. 371.233.762,00
5. Sanksi administrasi :	
a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	<u>Rp. 178.177.028,00</u>
6. Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 549.379.170,00

Bahwa koreksi didasarkan atas selisih jumlah kas/setara kas yang seharusnya menurut Pemeriksa dengan saldo rekening Koran Desember 2003. Adanya selisih tersebut diindikasikan sebagai deviden yang dibayarkan kepada Pemegang Saham ;

Bahwa adapun penjelasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

- Bahwa pengertian deviden merupakan bagian laba yang diperoleh Pemegang Saham atau Pemegang Polis Asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi (sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 ;

Bahwa sehingga menurut Pemohon Banding perhitungan PPh Pasal 23 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek PPh		
Menurut SPT/Pemohon Banding	Rp.	527.000,00
Menurut Pemeriksa		<u>Rp.2.475.207.945,00</u>
Rincian koreksi :		
Saldo R/K per 1 Januari 2003	Rp.	926.944,00
Penjualan saham PT. Valu Trada Indonesia		
Sesuai Akte No. 8 tanggal 7 November 2002	Rp.	1.500.000.000,00
Sesuai Akte No. 8 tanggal 10 Juni 2004		<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>
Jumlah Penjualan Saham	Rp.	2.500.000.000,00
Jumlah kas/setara kas seharusnya setelah		
Penjualan saham	Rp.	2.500.926.944,00
Ditambah Jasa Giro	Rp.	510,00
Dikurangi biaya pada R/K	<u>Rp.</u>	<u>(622.102,00)</u>
Jumlah kas/setara kas seharusnya	Rp.	2.500.305.352,00
Pengembalian modal ke induk Perusahaan pada R/K	Rp.	2.500.000.000,00
Jumlah kas/setara kas setelah pengembalian		
Modal ke induk Perusahaan	Rp.	305.352,00
Saldo R/K per 31 Desember 2003	<u>Rp.</u>	<u>25.324.407,00</u>
Selisih	Rp.	(25.019.055,00)

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 yang terutang seharusnya adalah NIHIL ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak : "Dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%";

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor : 00002/203/03/076/06 tersebut telah Pemohon Banding bayar lunas ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 16109/PP/M.XIII/12/2008 tanggal 31 Oktober 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1160/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 7 September 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari-Desember 2003 Nomor : 00002/203/03/076/06 tanggal 15 Juni 2006, atas nama : PT. Hari Darmawan Retail, NPWP : 01.820.049.3-076.000, Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 55, Gondangdia, Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 16109/PP/M.XIII/12/2008 tanggal 31

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 351/B/PK/PJK/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 November 2008, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2009, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 10 Februari 2009, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Februari 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa didasarkan atas selisih jumlah kas/setara kas yang seharusnya (menurut Pemeriksa) dengan saldo rekening Koran Desember 2003. Adanya selisih tersebut diindikasikan sebagai deviden yang dibayarkan kepada Pemegang Saham.

Kami menolak indikasi tersebut karena sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 menyatakan : Bahwa pengertian deviden merupakan bagian laba yang diperoleh Pemegang Saham atau Pemegang Polis Asuransi atau Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi yang diperoleh anggota koperasi.

- 2 Seharusnya menurut Pemohon PK perhitungan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

Objek PPh

Menurut SPT Masa/Pemohon PK..... Rp. 527.000,00

Menurut Pemeriksa..... Rp.2.475.207.945,00

Rincian koreksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo R/K per 1 Januari 2003	Rp.	926.944,00
Penjualan saham PT. Valu Tarda Indonesia		
Sesuai Akte No. 8 tanggal 7 November 2002	Rp.	1.500.000.000,00
Sesuai Akte No. 8 tanggal 10 Juni 2004	<u>Rp.</u>	<u>1.000.000.000,00</u>
Jumlah penjualan saham	Rp.	2.500.000.000,00
Jumlah kas/setara kas seharusnya setelah penjualan saham	Rp.	2.500.926.944,00
Ditambah Jasa Giro	Rp.	510,00
Dikurangi biaya pada R/K	<u>Rp.</u>	<u>(622.102,00)</u>
Jumlah kas/setara kas seharusnya	Rp.	2.500.305.352,00
Pengembalian modal ke induk Perusahaan pada R/K	Rp.	2.500.305.352,00
Jumlah kas/setara kas setelah pengembalian modal ke induk Perusahaan	Rp.	305.352,00
Saldo R/K per 31 Desember 2003	<u>Rp.</u>	<u>25.324.407,00</u>
Selisih	Rp.	(25.019.055,00)

3. Seharusnya berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 yang terhutang adalah NIHIL.

4. Sampai dengan saat ini pun PT. Hari Darmawan Retail tetap bergerak dibidang usaha sebagai induk Perusahaan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1160/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 7 September 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari-Desember 2003 Nomor : 00002/203/03/076/06 tanggal 15 Juni 2006, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sudah tepat dan benar, yaitu dengan tetap mempertahankan koreksi positif DPP tersebut karena dana yang diterima Pemohon Banding bukan ditransfer kembali kepada induk perusahaan akan tetapi ditransfer kepada Pemegang Saham yakni Hari Darmawan;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 351/B/PK/PJK/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. HARI DARMAWAN RETAIL tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. HARI DARMAWAN RETAIL** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 8 Maret 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. dan Marina Sidabutar, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis

tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

ttd./-

ttd./-

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.-

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc.-

ttd./-



Marina Sidabutar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./-

Fitriamina, S.H.,M.H.-

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.